



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
NOMOR : 445/10822c/IV/2016
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM WHISTLE-BLOWING-SYSTEM (WBS)

RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto :

- Menimbang : a. bahwa untuk memfasilitasi laporan/perubahan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi di tempat kerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi tersebut, perlu dibuat Kebijakan-Whistle-Blowing System;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
4. Impres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
6. Permenpan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerangkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
8. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang tatacara penanganan pelaporan pelanggaran (Whistle-Blowing-System) dugaan tindak lanjut pidana korupsi di lingkunagn Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk dan menetapkan Tim Wilayah Bebas Korupsi (WBK) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dengan susunan personalia, sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Wilayah Bebas Korupsi (WBK) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagaimana dalam Lampiran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Direktur.
- KETIGA** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 18 April 2016

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Purwokerto

(HARYADI IBNU JUNAEDI)

Tembusan kepada Yth. :

1. Pejabat Struktural / Fungsional RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
2. Peringgal. _____

Lampiran : Surat Keputusan Dirktur tentang Pembentukan Tim
Whistle Blowing System (WBS) RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo Purwokerto
Nomor : 445/10822c/IV/2016
Tanggal : 18 April 2018

SUSUNAN TIM WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1.	KETUA	Dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, SPB
2.	SEKRETARIS	YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, MSC, MSI
3.	ANGGOTA	Dr. MOH. TARGIB ALATAS, SPBS
4.	ANGGOTA	NURREKTA YURISTRIANTI, DCN.MKES.

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto



(HARYADI IBNU JUNAEDI)